



PERATURAN BADAN INDUSTRI MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN INDUSTRI MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INDUSTRI MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Industri Mineral;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Industri Mineral telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2025 tentang Badan Industri Mineral, perlu menetapkan Peraturan Badan Industri Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Industri Mineral;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2025 tentang Badan Industri Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INDUSTRI MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INDUSTRI MINERAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Industri Mineral adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk mendukung percepatan riset dan pengembangan peningkatan nilai tambah mineral strategis dalam memperkuat perekonomian nasional.
2. Mineral Strategis adalah jenis mineral yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan/atau bersifat strategis untuk industri pertahanan.
3. Dewan Pengarah adalah organ yang memberikan pengarahan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.
4. Kepala Badan Industri Mineral yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Industri Mineral merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Industri Mineral dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

- (1) Badan Industri Mineral mempunyai tugas melaksanakan dukungan percepatan riset dan pengembangan peningkatan nilai tambah Mineral Strategis.
- (2) Mineral Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mineral radioaktif, logam tanah jarang, dan mineral lainnya terkait industri pertahanan baik produk utama maupun produk ikutan.
- (3) Mineral lainnya terkait industri pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Industri Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan sistem dan tata kelola pengembangan Mineral Strategis;
- b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pengelolaan data dan neraca sumber daya Mineral Strategis;
- c. pelaksanaan identifikasi, riset, dan pengembangan Mineral Strategis berbasis teknologi;
- d. pelaksanaan pengembangan, penerapan, dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi pada industri Mineral Strategis;

- e. pelaksanaan administrasi Badan Industri Mineral; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Industri Mineral terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Industri Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Dewan Pengarah

Pasal 6

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengarah terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota; dan
 - b. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga Pelaksana

Pasal 8

Pelaksana terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;
- d. Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi; dan
- e. Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

Bagian Kelima
Wakil Kepala

Pasal 10

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, sistem, dan tata kelola, serta data dan neraca pengembangan Mineral Strategis.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, sistem, dan tata kelola pengembangan Mineral Strategis dari hulu sampai hilir secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. penyusunan standar, pedoman, dan mekanisme tata kelola pengembangan Mineral Strategis;
- c. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pengelolaan data dan neraca sumber daya Mineral Strategis;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, sistem, dan tata kelola, serta data dan neraca pengembangan Mineral Strategis; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan identifikasi, riset, dan pengembangan Mineral Strategis berbasis teknologi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi Mineral Strategis;
- c. penyusunan standar, pedoman, dan mekanisme riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis;
- d. pelaksanaan riset dan pengembangan Mineral Strategis;
- e. pelaksanaan optimalisasi kolaborasi riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan mitra internasional;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi, riset, dan pengembangan teknologi Mineral Strategis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan

Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi

Pasal 17

- (1) Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, penerapan, dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi pada industri Mineral Strategis.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan model, standar, dan mekanisme penerapan hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan;
- b. fasilitasi penerapan dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis menjadi produk, proses, dan teknologi bernilai tambah bagi industri pertahanan;

- c. pemberian rekomendasi penguatan kapasitas industri dalam pengaplikasian hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan;
- d. pengembangan kemitraan strategis dengan badan usaha, industri, dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung hilirisasi dan peningkatan daya saing;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pengembangan, penerapan, dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

BAB IV BESARAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Deputi terdiri atas sejumlah Tenaga Profesional sesuai kebutuhan dan analisis organisasi.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Utama;
 - b. Tenaga Ahli Madya;
 - c. Tenaga Ahli Muda; dan
 - d. Tenaga Terampil.
- (4) Jumlah dan komposisi Tenaga Profesional di lingkungan Badan Industri Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. 11 (sebelas) orang Tenaga Ahli Utama;
 - b. 12 (dua belas) orang Tenaga Ahli Madya;
 - c. 24 (dua puluh empat) orang Tenaga Ahli Muda; dan
 - d. 40 (empat puluh) orang Tenaga Terampil.
- (5) Jumlah dan komposisi Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan komposisi jabatan Tenaga Profesional.
- (6) Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan komposisi jabatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara efisien dan proporsional berdasarkan analisis beban kerja.
- (7) Standar kompetensi dan keahlian Tenaga Profesional ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 21

- (1) Tenaga Profesional mempunyai tugas memberikan dukungan substantif dan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Profesional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Badan Industri Mineral.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Tenaga Profesional yang ditugaskan oleh Deputi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 23

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Badan Industri Mineral didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Badan Industri Mineral.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan Industri Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 24

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Badan Industri Mineral menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Industri Mineral.

Pasal 26

- (1) Setiap unsur di lingkungan Badan Industri Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Badan Industri Mineral, antarinstansi pemerintah dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 27

Semua unsur di lingkungan Badan Industri Mineral menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala paling lama sama dengan masa bakti Presiden.
- (2) Masa jabatan Deputy dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala.

Pasal 32

Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Wakil Kepala, Deputy, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun atau mencapai batas usia jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 35

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Badan Industri Mineral dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 36

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 37

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

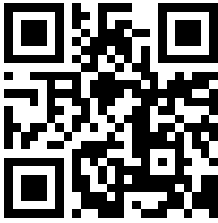
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2026

KEPALA BADAN INDUSTRI MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

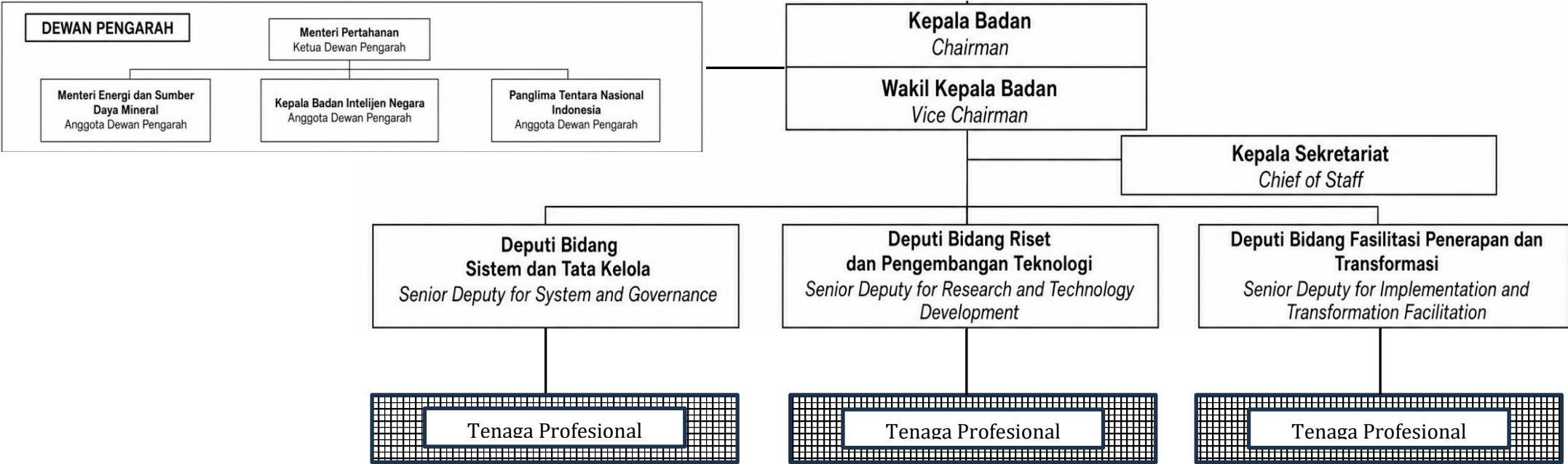


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 567

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN INDUSTRI MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INDUSTRI MINERAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN INDUSTRI MINERAL



KEPALA BADAN INDUSTRI MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO